

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH YANG
DILAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN
(Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Sgl)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

David Pratama
30301800109

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH YANG
DILAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN
(Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Sgl)**



Disusun Oleh :

David Pratama
30301800109

Pada tanggal, 22 Mei 2022

Telah disetujui oleh :

Dosen pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Ummu Adillah', is written over the large, faded background logo of UNISSULA.

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.H.
NIDN : 06-0504-6702


**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH YANG
DILAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN
(Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Sgl)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :


David Pratama
30301800109

Telah Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 24 Agustus 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus


Tim Penguji
Ketua


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.hum
NIDN : 06-2105-7002


Anggota


Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H
NIDK : 8862970018

Anggota


Dr. Hj. Ummu Adillah, S.H., M.Hum
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Pratama
NIM : 30301800109
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Sgl)”. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersajanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 06 - 09 2022



David Pratama

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Pratama

NIM : 30301800109

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH YANG DILAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 September 2022

Yang menyatakan,



(David Pratama)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain.

- HR. Muslim

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Sgl)”.

Adapun tujuan dengan penyusunan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Kedua Orang Tua yang senantiasa membantu dan memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Penulis juga memohon maaf bila dalam usulan penelitian skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam usulan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 - 09 - 2022

Penulis



David Pratama



ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Sgl), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pembagian harta warisan berupa tanah menurut hukum perdata barat untuk mengetahui keabsahan pembagian harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain dan mengetahui akibat hukum terhadap penguasaan harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris lain

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai pembagian harta warisan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum mengenai pembagian harta warisan berupa tanah menurut hukum perdata barat yaitu tidak mengatur mengenai spesifik mengenai waris tanah, hukum perdata barat lebih mengatur mengenai pewarisan karena kematian, Surat wasiat, pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan, Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan, hal menerima dan menolak warisan, Pemisahan harta Peninggalan serta Harta Peninggalan yang tidak terurus, mengenai warisan tanah lebih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu tentang pendaftaran tanah dikarenakan pewarisan. Keabsahan pembagian harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain yaitu tidak sah dikarenakan setiap ahli waris memiliki haknya masing-masing dan ketika dalam pembagian waris ada pewaris yang tidak diikutkan dapat mengajukan gugatan sesuai dalam Pasal 834 KUHPerdata bahwa: "Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya." Sedangkan akibat hukum terhadap penguasaan harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris lain yaitu pewaris yang haknya tidak diberikan haknya dan merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Ketika sudah diajukan gugatan dan dilaksanakannya persidangan hingga putusan, dan majelis hakim memutus seadil-adilnya maka para Pewaris harus melaksanakan putusan tersebut seperti dalam Putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2015/PN Sgl

Kata Kunci : Harta, Pembagian, Warisan

ABSTRACT

The writing of this thesis is entitled Overview of Land Certificates with Evidence of Village C at the Land Office of Kendal Regency. The purpose of this thesis research is to find out the process of land certification with evidence of village c at the Kendal Regency land office and to find out the obstacles and solutions in the land certification process with proof of village c at the Kendal Regency land office.

The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of land registration in Kendal Regency, namely the Land Certification Process with Village C Evidence at the Kendal Regency Land Office, namely Certification with Village Letter C evidence, can be carried out using 2 ways, namely sporadic and complete systematic way. People are free to choose how they want to register their land, but what people need to remember is that each method has its own advantages and disadvantages. The Kendal Regency Land Office is in the process of land certification with evidence of Letter C in accordance with Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration. Obstacles and Solutions in the Land Certification Process with Evidence C Village at the Land Office of Kendal Regency, namely due to the limited recording of the Letter C Book, There are customary lands that are not included in the Letter C Book, the number of mutations in Letter C issued by the Tax Office, and never reported to the village head, there is expansion/division of an area, there is a recording in the Village Letter C Quotation that an error occurs in the mutation called the wrong book, the Kendal Regency community considers Letter C as proof of land ownership, the community cannot show the origin of the acquisition. For the solution, namely collaborating with the Village to re-collect data on Letter C quotations that have been carried out mutations so that land overlaps do not occur, the Kendal District Land Office provides advice to Villages that have experienced Solving that Letter C quotations are a guide for land information for customary lands, socializing the Kendal Regency community on the importance of proof of ownership of rights and providing knowledge to the community on how to read Letter C.

Keywords : C Village, Certification, Land

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia.....	21
B. Tinjauan Umum Hukum Waris Barat.....	26
1. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Barat	26
2. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Barat	28

3. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris.....	31
4. Ahli Waris Menurut Sistem Hukum Waris Barat.....	32
C. Tinjauan Umum Hukum Waris Islam	39
1. Hukum Waris dalam Al-Qur'an	39
2. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Islam.....	44
3. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris.....	45
4. Ahli Waris dalam Islam	45
D. Hak Atas Tanah	46
1. Pengertian Hak Atas Tanah	46
2. Macam-macam Hak Atas Tanah dalam UUPA.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Ketentuan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Menurut Hukum Perdata Barat.....	52
B. Keabsahan Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Dari Ahli Waris Yang Lain	62
C. Akibat Hukum Terhadap Penguasaan Harta Warisan Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Dari Ahli Waris Lain	68
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan adalah Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹ Waris di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 disebutkan bahwa "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya baik laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.²

Meskipun di Indonesia mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.

¹ Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 3

² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, Sinar Grafika, Jakarta., 2011, hlm. 12

2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak pria tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.³

Di Indonesia Hukum Waris masih bersifat pluralistis artinya masih berlaku beberapa sistem Hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Terjadinya pemberlakuan berbagai macam Hukum Waris disebabkan kebutuhan masyarakat pada zamannya dalam merespon berbagai macam kepentingan yang dihadapinya kemudian secara legalitas formalnya masih dibenarkan secara konstitusi Negara atas pemberlakuannya sampai saat ini, dan belum terjadi Unifikasi Hukum terkait dengan Hukum Waris, untuk dapat memenuhi kebutuhan Hukum masyarakat Indonesia untuk saat ini dan saat yang akan datang dalam

³ Heti Susanti Suhairi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, hlm. 13

rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Hukum Waris adalah salah satu bagian dari Hukum Perdata dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Keluarga. Ada tiga Sistem Hukum Waris yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Sistem Hukum Waris Perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi untuk golongan keturunan Tionghoa (*Staatsblad* 1917 Nomor 129) dan Timur Asing, Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Orang-orang Eropa, Orang Asing lainnya dan Orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.⁵
2. Sistem Hukum Waris yaitu Hukum Kewarisan yang beraneka sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan Hukum Adatnya, yang dikenal dengan Sistem Kewarisan *Matrilineal* (sistem Pewarisan yang menarik garis keturunan ibunya), Sistem *Patrilineal* (sistem Pewarisan yang menarik garis keturunan ayahnya), Sistem *Bilateral* (sistem Pewarisan yang menghubungkan dirinya baik dari keturunan ibunya maupun ayahnya).⁶
3. Sistem Hukum Waris Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan Kompilasi Hukum Islam yang terbit sesuai Instruksi

⁴ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1

⁵ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 10

⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 5

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang dijadikan sebagai pedoman landasan Pengadilan Agama dalam memutuskan seputar Kewarisan, Wakaf dan Perkawinan.⁷

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari seseorang atau generasi kepada keturunannya.⁸

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat umum yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal ataupun bilateral.⁹

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan Sumber daya Alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, seperti bercocok tanam, tempat tinggal, maupun untuk melakukan usaha. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun.

Sedangkan pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.¹⁰

⁷ Ibid, hlm 6

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 259

¹⁰ Sudikno Mertokusumo I, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta, 1988, hlm. 445

Para *founding fathers* dalam merancang konstitusi memberi perhatian khusus terhadap tanah. Di dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) pengaturan terhadap tanah menggunakan istilah Agraria yang mempunyai cakupan lebih luas yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Tak cukup pada itu saja, para *founding fathers* juga berusaha untuk mendesain payung hukum nasional yang khusus mengatur tentang pertanahan. Akhirnya pada 24 September 1960 lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan UUPA.¹¹

UUPA membawa prinsip-prinsip tiada penggolongan penduduk seperti halnya politik hukum kolonial, memuat dasar-dasar pemerataan distribusi kepemilikan tanah (*Land reform*), fungsi sosial hak atas tanah, serta memberikan tempat kepada hukum adat sebagaimana perintah dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang”.¹²

Salah satu tujuan diundangkannya UUPA adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Tujuan tersebut dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu:¹³

¹¹ Indra Nolid , *UUD RI 1945 & Amandemen*, Pustaka Tanah Air, Bandung, 2011, hlm. 16

¹² Indra Nolid , *UUD RI 1945 & Amandemen*, Pustaka Tanah Air, Bandung, 2011, hlm. 26.

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undangundang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 69.

- 1) Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
- 2) Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum tersebut termuat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan, bukan hanya sekedar sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu Peraturan Pemerintah tersebut menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib pertanahan dan Hukum Pertanahan di Indonesia.¹⁴

UUPA menyatakan bahwa hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan dari pemegang haknya kepada pihak lain. Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah

¹⁴ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 5.

dengan cara beralih yaitu berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia adalah melalui pewarisan. Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena hukum yang artinya dengan meninggalnya pemegang hak, maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah tersebut. Dalam hal beralih ini, pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.¹⁵

Tak jarang dalam pembagian waris terdapat sengketa pembagian waris. Penyebab persengketaan pembagian waris yaitu karena ada keluarga yang menempati tanah sudah lama, biasanya seseorang akan mempunyai rasa memiliki hak atas tanah tersebut dan mengakuinya tanpa persetujuan pemilik tanah yang asli, sehingga dapat menimbulkan konflik.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peralihan hak atas tanah berdasar pembagian warisan. Karena dengan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan pembagian waris akan jelas bahwa siapa yang berhak meninggal atau menempati tanah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi perbahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pembagian harta warisan berupa tanah menurut hukum perdata barat?
2. Bagaimana keabsahan pembagian harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain?

¹⁵ *Ibid, hlm. 7*

3. Bagaimana akibat hukum terhadap penguasaan harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris lain?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pembagian harta warisan berupa tanah menurut hukum perdata barat
2. Untuk mengetahui keabsahan pembagian harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penguasaan harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris lain

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata dalam masalah hukum waris khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature kepustakaan tentang pembagian waris menurut hukum perdata barat
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat

Agar lebih memahami atau lebih mengetahui tentang pembagian waris menurut hukum perdata barat.

b. Bagi aparat penegak hukum/ Hakim

Agar lebih mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan ketika terdapat sebuah sengketa waris khususnya.

E. Terminologi

1. Pembagian

Pembagian adalah menceraikan, memecahkan, memisahkan, membelah, menjadi beberapa bagian yang sama.¹⁶

2. Harta warisan

Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.¹⁷

3. Tanah

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya.¹⁸

4. Peralihan hak atas tanah

Peralihan hak atas tanah adalah Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan

¹⁶ <https://kbbi.web.id/pembagian> diakses pada tanggal 22 Juni 2022 Pukul 22.00 WIB

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm.

¹⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.¹⁹

5. Hak atas tanah

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.²⁰

6. Dilaksanakan

Pengertian dilaksanakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Dilaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²¹

7. Persetujuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan persetujuan adalah pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui) membenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya).²²

¹⁹ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 283

²¹ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022 Pukul 22.30 WIB

²² <https://jagokata.com/arti-kata/persetujuan.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 23.40 Wib

8. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.²³

9. Studi

Menurut KBBI studi adalah pembelajaran, kajian ilmiah, studi dalam pengertian skripsi ini merujuk pada kegiatan kajian ilmiah. Kajian ilmiah yang diketahui sama dengan penelitian ilmiah memiliki pengertian sebagai rangkaian pengamatan yang dilakukan secara sambung-menyambung dan terakumulasi dan kemudian melahirkan teori yang mampu menjelaskan maupun meramalkan fenomena-fenomena.²⁴

10. Putusan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.²⁵

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm. 32

²⁴<https://www.duniadosen.com/contoh-kajian-ilmiah> diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 23.50 Wib

²⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.129

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.²⁶ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif²⁷ yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai pembagian harta warisan berupa tanah yang dilaksanakan tanpa persetujuan ahli waris lain.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau

²⁶<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 29 April 2022 pukul 18.00 Wib

²⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, hal.21

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.³⁰

b. Data sekunder

Pengertian data sekunder adalah data sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.³¹

Pada bidang hukum, sumber data sekunder digolongkan menjadi tiga yaitu:

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54

²⁹ Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, hlm. 16

³⁰ <https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 19 September 2021, pukul 18.03 WIB.

³¹ *Ibid.*

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³² Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 4) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta ,2008, hlm. 29

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67.

untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁴

Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.³⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer

1) Observasi

Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.³⁶

³⁴ *Ibid*

³⁵ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm.68

³⁶<https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> (di akses pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 16.50 WIB).

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³⁷

Wawancara mempunyai beberapa jenis teknik antara lain:³⁸

(1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur diartikan sebagai suatu wawancara yang memperhatikan unsur 5 W + 1 H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain. Proses ini bisa memakan waktu relatif singkat lantaran dibahas sesuai dengan topik penelitian yang dibuat.

(2) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan

³⁷ K.R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta,, 1933, hlm. 18

³⁸ <https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> diakses pada tanggal 30 Juli 2021 Pukul 01:39 WIB

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

(3) Wawancara Tidak Terstruktur

Pengertian wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan.

Di dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dengan menggunakan:

a) Studi kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis". Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.³⁹

b) Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka

³⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.78

memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Berikut adalah penjelasan seputar pengertian Studi Dokumentasi, Kekurangan dan kelebihanannya.⁴⁰

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴¹

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.⁴²

⁴⁰ Menurut Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, alfabeta, bandung, 2015, hlm. 13.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

⁴² Ibid

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai pengertian umum hukum waris di Indonesia. Tinjauan umum hukum waris barat yang meliputi: Hukum Waris Menurut Hukum perdata barat, Warisan dalam Sistem Hukum Waris barat, Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris, Ahli Waris Menurut Sistem Hukum perdata barat. Hak atas tanah yang meliputi: pengertian hak atas tanah dan macam macam hak atas tanah. Serta tinjauan umum hukum waris islam yang meliputi: hukum waris dalam Al-Quran, warisan dan sistem hukum Islam, pewaris dan dasar hukum mewaris, ahli waris dalam Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang ketentuan hukum mengenai pembagian harta warisan berupa tanah menurut hukum perdata barat, keabsahan pembagian harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain dan akibat hukum terhadap penguasaan harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris lain.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia

Pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris."⁴³ Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴⁴ Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:⁴⁵

⁴³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1.

⁴⁴ *Ibid.* hlm 2.

⁴⁵ *Ibid.*

- a. Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- b. Warisan, berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- c. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- d. Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;
- e. Mewarisi yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
- f. Proses pewarisan, istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - 1) berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
 - 2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi."⁴⁶

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya penulis sajikan sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:⁴⁷

"Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 3.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Verlink van Hoeve, s Gravenhage, Bandung, 1986, hlm.8

Menurut Soepomo,⁴⁸

"Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya."

Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan,⁴⁹

"Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "*Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*" yang dialihbahasakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."⁵⁰

"Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan

⁴⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 5

⁴⁹ *Ibid.* hlm.4.

⁵⁰ *Ibid.*

kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga."⁵¹

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya."⁵²

Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Wirjono Prodjodikoro memperlihatkan tiga unsur, yaitu:⁵³

1. seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
2. seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
3. harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Unsur ke-1 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.* hlm. 5.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Verkin van Hoeve, s Gravenhage, Bandung, 1986, hlm 9.

Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:⁵⁴

- a. bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam;
- c. bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam;

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 12.

- d. bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek* Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130.

Bertolak dari uraian pengertian hukum waris ini, paparan dalam sub-sub bab selanjutnya akan berkisar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam masing-masing ketentuan hukum waris yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Hukum Waris Barat

1. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Barat

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek*/KUH Perdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Pitlo menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu:

"Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar

mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga."⁵⁵

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a. ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya."⁵⁶ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* antara lain "adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan."⁵⁷ Ini berarti, apabila seorang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁶ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 96.

⁵⁷ Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Verkink van Hoeve, s Gravenhage, Bandung, 1986, hlm.13.

ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:⁵⁸

- a. Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya;
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu;
- c. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu;
- d. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.

Dari ketentuan Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris barat memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut Hukum Perdata Barat menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan ahli waris.

2. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Barat

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah

⁵⁸ *Ibid.*,

sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, di mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain.⁵⁹

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut *Burgerlijk Wetboek* maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut Hukum Perdata Barat mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika

⁵⁹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.

itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yaitu "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal."

Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut *saisine*.⁶⁰ Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.⁶¹

Sistem waris menurut Hukum Perdata Barat tidak mengenal istilah "harta asal maupun harta gono-gini" atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam Hukum Perdata Barat dari siapa pun juga merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam Hukum Perdata Barat tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 BW, yaitu "*Undang-undang tak memandang akan sifat atau asal dari barangbarang dalam sesuatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya.*"

Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana

⁶⁰ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 98

⁶¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.

yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem Hukum perdata barat tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya, yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.⁶²

3. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris barat ada dua cara, yaitu:⁶³

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*);
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undangundang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*, hlm. 29.

menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau *testament* adalah "suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal."⁶⁴ Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan apabila pembuat wasiat meninggal dunia, surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestato*.

4. Ahli Waris Menurut Sistem Hukum Waris Barat

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari

⁶⁴ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:⁶⁵

- a. Golongan pertama: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 (sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi).
- b. Golongan kedua: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
- c. Golongan ketiga: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d. Golongan keempat: meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa jika masih ada ahli waris golongan pertama, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

⁶⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 30.

Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testament jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), ahli waris menurut surat wasiat (*testamenter*) akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam *Burgerlijk Wetboek* tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2), yaitu "Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, pihak yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak."⁶⁶

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitieme portie (LP)* ini termasuk ahli waris menurut undang-undang. Mereka adalah para ahli waris

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, Subekti mengemukakan dalam bukunya bahwa "peraturan mengenai *legitieme portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri."⁶⁷

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- b. Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tak pernah ada." Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

⁶⁷ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 114.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan, setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan "menerima warisan secara *beneficiaire*", yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan. Akibat yang terpenting dari *beneficiaire aanvaarding*, bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang dengan kekayaannya sendiri.⁶⁸ Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (Pasal 1024 *Burgerlijk Wetboek*). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:⁶⁹

a. Menerima warisan dengan penuh

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas, bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan

⁶⁸ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 104.

⁶⁹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.

warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

- b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu atau disebut dengan istilah "menerima warisan secara *beneficiaire*."

Akibat menerima warisan secara *beneficiaire*:

- 1) seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;
- 2) ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;
- 3) tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan;
- 4) jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

- c. Menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka.

Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris. Seorang ahli waris yang menyatakan menerima warisan secara *beneficiaire* atau menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan mempunyai beberapa kewajiban, yaitu:

- a. wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- b. wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
- c. wajib membereskan urusan waris dengan segera;
- d. wajib memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotik;
- e. wajib memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh kreditur pewaris, maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*;
- f. wajib memanggil para kreditur pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

Legaat adalah suatu pemberian kepada seseorang yang bukan ahli waris melalui surat wasiat.⁷⁰ Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa:⁷¹

- a. satu atau beberapa benda tertentu;

⁷⁰ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 107.

⁷¹ *Ibid.*

- b. seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
- c. hak memungut hasil dari seluruh atau bagian harta warisan;
- d. sesuatu hak lain terhadap harta peninggalan, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari harta peninggalan.

Orang yang menerima legaat dinamakan *legataris*. Karena ia bukan ahli waris maka ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris, ia hanya mempunyai hak untuk menuntut *legaat* yang diberikan kepadanya.⁷²

C. Tinjauan Umum Hukum Waris Islam

1. Hukum Waris dalam Al-Qur'an

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an.

Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An-Nissa di antaranya sebagai berikut:⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa ayat 7)

Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
 كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّه
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ آبَائِكُمْ
 وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ
 اللَّهِ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa ayat 11)

Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, di samping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu..." (QS. An-Nisa ayat 12)

Di dalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ
 عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-
 bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewarispewarisnya." (QS.
 An-Nisa ayat 33)

Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nissa di atas, Allah
 menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-
 bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara
 seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu
 dilaksanakan.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ وَهِيَ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
 رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
 تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah
 (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai
 anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya
 yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan
 saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara

perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa ayat 176)

Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta peninggalan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

2. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Islam

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih." Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris."⁷⁴

⁷⁴ Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Verkink van Hoeve, s Gravenhage, Bandung, 1986, hlm. 17.

3. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an, yaitu:

- a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam QS. An-Nissa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176;
- b. Hubungan semenda atau pernikahan;
- c. Hubungan persaudaraan karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris QS. Al-Ahzab ayat 6
- d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah QS. Al-Anfaal ayat 7

4. Ahli Waris dalam Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu:⁷⁵

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*, yaitu ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah;

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 17.

- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah*. Ashabah menurut ajaran kewarisan *patrilineal Sjafi'i* adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh *ashabah*. Akan tetapi jika ahli waris *dzul faraa'idh* itu ada, maka sisa bagian *dzul faraa'idh* menjadi bagian *ashabah*.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Arti kata *dzul arhaam* adalah "orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja."⁷⁶ Hazairin memberikan perincian mengenai *dzul arhaam*, yaitu "semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga *patrilineal* pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu."

D. Hak Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak adalah kewenangan untuk memperoleh, melakukan, menggunakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dijangka waktu tertentu. Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

“Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam atas hak permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Wewenang Umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).

b. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan, wewenang pada Hak Guna Bangunan adalah menggunakan

tanah hanya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.⁷⁷

2. Macam-macam Hak Atas Tanah dalam UUPA

Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Hak Atas Tanah Primer

Hak atas tanah primer adalah hak atas tanah yang diberikan atau berasal dari tanah negara. Hak atas tanah primer terdiri dari :

1) Hak Milik

Hak Milik yaitu hak turun temurun, terkuat dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan, serta tidak adanya batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya sebagai digunakannya tempat membangun sesuatu (UUPA Pasal 20).

2) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu terbatas, guna

⁷⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria Indonesia: Kajian Komperenhensif*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm 89-90

perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) UUPA Jo PP No. 40 Tahun 1996).

3) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. (Pasal 35 UUPA).

4) Hak Pakai

Hak Pakai yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA (Pasal 41 ayat (1) UUPA).

5) Hak Sewa

Hak Sewa yaitu hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya dengan sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 dan Pasal 53 UUPA).

b. Hak Atas Tanah Sekunder

Hak Atas Tanah Sekunder adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Hak atas tanah sekunder terdiri dari :

1) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan dapat diberikan di atas tanah hak milik orang lain, terjadi karena perjanjian yang berbentuk autentik, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut, antara pemilik tanah dan orang yang akan memperoleh Hak Guna Bangunan itu.⁷⁸

HGB ini terjadi dengan pemberian dari pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Akta PPAT wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat untuk dicatat dalam buku tanah (Pasal 24 Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah).

2) Hak Pakai

Hak Pakai dapat diberikan atau dibebankan atas tanah hak milik orang lain di atas tanah milik orang lain, terjadi karena perjanjian yang bersifat autentik, yang bermaksud menimbulkan hak pakai, antara pemilik tanah dan orang yang akan memperoleh hak pakai itu.

3) Hak Menumpang

Hak Menumpang merupakan hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah milik orang lain, dengan jangka waktu tidak ditentukan akan tetapi sewaktu – waktu dapat dihentikan.

⁷⁸ Mariot Pahala Sahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 142.

4) Hak Usaha Bagi Hasil

Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak seseorang yang menggarap (penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah kepunyaan pihak lain yang disebut sebagai pemilik tanah, dengan berdasarkan perjanjian hasilnya akan dibagi antara kedua belah menurut imbalan yang telah disetujui.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Menurut Hukum Perdata Barat

Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah Pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12 sampai dengan 18 KUH Perdata yang berisi tentang:⁷⁹

1. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian
2. Bab 13 tentang Surat wasiat
3. Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan
4. Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
5. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan
6. Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan
7. Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Di dalam KUH Perdata (BW) tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang kewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan lain-lain . Vollmer berpendapat bahwa “Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajibankewajiban dari orang yang mewariskan kepada

⁷⁹ F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visi Media, Jakarta, 2011, hlm. 87.

warisnya”. Pendapat ini hanya memfokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.⁸⁰

Pitlo berpendapat bahwa “Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga”. Pendapat Pitlo ini agak luas, karena di dalam pemindahan kekayaan itu , tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, namun juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga . Hubungan dengan pihak ketiga ini berkaitan dengan masalah hutang piutang pada saat masih hidup.⁸¹

Dari kedua definisi ini dapatlah disimpulkan bahwa hukum waris adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Dari definisi ini dapat dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris:

1. Kaidah hukum
2. Pemindahan harta kekayaan pewaris
3. Ahli waris
4. Bagian yang diterima

⁸⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* ,Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 137.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 138

5. Hubungan ahli waris dengan pihak ketiga

Menurut Hukum Perdata Barat bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat di wariskan.⁸²

Jadi melihat definisi dari pengertian hukum waris menurut Hukum Perdata Barat bahwa hukum waris terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Adanya Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada ahli waris.
2. Warisan yaitu harta kekayaan atau hutang milik pewaris yang akhirnya menjadi hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
3. Ahli waris yaitu: orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris menurut ketentuan perundang-undangan.

Diatas telah dijelaskan bahwa pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan warisan kepada ahli waris. Bahwa sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Terbukalah warisan kepada ahli waris apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Apakah warisan bisa diberikan kepada ahli waris jika si pewaris masih hidup? Jawabannya tegas “Tidak Bisa”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia menurut ketentuan Hukum Waris Perdata Barat.

Dalam hal ini ada ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila

⁸² Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hlm. 3-4

kepentingan anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelaslah seseorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal dunia berhak mendapat warisan hal ini diatur dalam pasal 836 KUH Perdata.

Hukum waris barat terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu sebagai berikut:⁸³

1. Secara *Ab Intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata)

Menurut ketentuan undangundang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara *Ab Intestato*

2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament) hal ini di atur dalam pasal 899 KUH Perdata

Sifat hukum waris Perdata Barat (BW) adalah:

1. Bahwa Hukum Waris Perdata Barat bersifat perseorangan, bukan kelompok ahli waris. Maksudnya di sini adalah bahwa ahli waris adalah perorangan (perindividu) dan tidak dikenal adanya ahli waris yang berkelompok.

⁸³ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 4

2. Bersifat Bilateral, bahwa ahli waris mewaris dari dua pihak yaitu ahli waris berhak mendapatkan warisan dari pihak bapak maupun pihak ibu.
3. Bersifat sistem perderajatan, bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Maksudnya adalah, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa di dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, salah satunya adalah secara *Ab intestato* yang dikenal dengan adanya empat golongan ahli waris bahwa :
 - a. Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, II, dan IV untuk menerima warisan dari ahli waris.
 - b. Jika golongan I tidak ada maka golongan II lah yang berhak menerima warisan dari pewaris dan tertutuplah hak waris untuk golongan III dan IV.
 - c. Jika golongan II tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah golongan III dan tertutuplah hak waris bagi golongan IV.
 - d. Jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah ahli waris golongan IV.
 - e. Jika semua ahli waris tidak ada maka seluruh warisan akan di serahkan kepada negara.

Di dalam Hukum Waris Perdata Barat (BW) Pasal 838 ada beberapa orang yang tidak patut menjadi ahli waris (*Onwaardig*) yaitu:

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika

sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan (grasi) tidak menghapus keadaan “tidak patut mewaris”

2. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah.
3. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Kejadian yang disebut dalam poin c dan d jarang terjadi, sebab surat wasiat dibuat di depan notaris.

Pasal 839 menyatakan: “Tiap-tiap waris yang tidak patut menjadi ahli waris wajib mengembalikan segala hasil pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan terbuka”

Dalam mewaris menurut undang-undang dibedakan adanya:

1. Mewaris langsung, ialah orang itu mewaris dalam kedudukannya sebagai ahli waris langsung karena dirinya sendiri (*uit eigen hoefed*)
2. Mewaris tidak langsung /mewaris karena penggantian (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.

Pasal 840 KUH Perdata mengatur bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas dirinya sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan.

Dalam KUH Perdata terdapat penolakan atas sebuah warisan. Adapun dasar hukum yang mengatur penolakan warisan diatur dalam Pasal 1057, 1058, 1059 dan Pasal 1060 KUH Perdata. Dalam pasal – pasal ini pada dasarnya dijelaskan bahwa si ahli waris melepas pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Dalam Pasal 1058 ditegaskan lagi akibat penolakan tersebut seseorang akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sebuah pertanyaan, bagaimanakah caranya penolakan warisan tersebut?

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian Legitieme Portienya juga akan hilang. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan tidak menerima pembagian harta peninggalan.⁸⁴

Penolakan haruslah dinyatakan dengan tegas dan harus dengan memberikan pernyataan di depan panitera pengadilan negeri di wilayah hukum warisan tersebut terbuka (Pasal 1057 KUH Perdata). Dalam hal ini, penolak warisan harus datang menghadap ke Panitera Pengadilan Negeri setempat, lalu menyatakan keinginannya dan panitera membuat akta penolakan. Apabila si penolak warisan tidak datang

⁸⁴ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 171

sendiri, ia boleh menguasai penolakan itu kepada orang lain. Akan tetapi surat kuasa itu haruslah notariil.

Hak untuk menolak baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena daluwarsa (Pasal 1062 KUH Perdata). Sedangkan akibat dari penolakan warisan diatur dalam Pasal 1058, 1059 dan 1060.

Pasal 1058: “Si pewaris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris” jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan”

Pasal 1059: “Bagian warisan seorang yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.”

Pasal 1060: “Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara pergantian, jika satu-satunya waris di dalam derajatnya ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewariskan untuk bagian yang sama.”

Didalam sistem penolakan warisan ini juga ditegaskan bahwa sekali ahli waris menolak dia tetap dinyatakan menolak dan penolakan tidak dapat dibatalkan, kecuali ada penipuan atau paksaan yang menyebabkan seseorang menolak (Pasal 1065 KUH Perdata).

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Bagian warisan dari orang yang menolak warisan tersebut jatuh ke tangan orang

yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal, misalnya seorang cucu yang tampil sendiri karena orang tuanya menolak menerima warisan.

Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris apabila orang tersebut merupakan satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau apabila semua ahli waris menolak warisannya, anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.

Dalam penelitian ini objek dari pewarisan adalah berupa tanah. Dalam hukum waris barat tidak dijelaskan apa saja yang dapat diwariskan, tetapi menurut penulis yang dapat diwariskan adalah seluruh harta yang dimiliki seseorang yang akan diberikan kepada pewarisnya.

Umumnya, ketika tanah tersebut diwariskan, sertifikat tanahnya masih atas nama orang tua. Selain agar hak kepemilikan tanah berkekuatan hukum tetap, balik nama sertifikat tanah warisan juga diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketentuan terkait hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan pemohon wajib menyerahkan sejumlah dokumen kepada kantor pertanahan. Dokumen tersebut meliputi sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jika penerima warisan dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Pada dasarnya, pelaksanaan proses balik nama sertifikat tanah dilakukan di Kantor Pertanahan setempat dimana tanah tersebut berada. Apabila proses tersebut selesai, maka pada sertifikat tanah akan tertera nama pemilik baru dari tanah tersebut, berikut ini adalah syarat dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah warisan:

1. Surat permohonan
2. Sertifikat hak atas tanah
3. Surat keterangan kematian
4. Surat keterangan ahli waris
5. Fotokopi e-KTP para ahli waris
6. Fotokopi SPPT-PBB tahun berjalan
7. Bukti BPHTB terutang.

Jika dalam pembagian harta waris berupa tanah maka harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu yang nantinya hasil dari pembagian tanah akan diaktakan di hadapan PPAT. Jika pembagian tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dimiliki oleh orang yang tidak berhak untuk memilikinya. Dengan batalnya pemindah tangannan tersebut, maka pemindah tangannan atau pembagian tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “pemindah tangannan” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.

B. Keabsahan Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Dari Ahli Waris Yang Lain

Tanah merupakan bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan manusia sebab keberadaan tanah merupakan tempat bagi semua orang untuk menjalani kehidupannya. Berkaitan dengan tanah warisan sering terjadi sengketa diantara ahli warisnya. Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA yaitu, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak milik dapat beralih karena adanya peristiwa hukum, sehingga hak milik tersebut akan serta beralih dengan sendirinya. Misalnya adalah kegiatan jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, dan lain sebagainya. Fokus dalam penelitian ini adalah hak milik dapat beralih karena adanya peristiwa hukum kewarisan.

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan,

demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Ahli waris, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, diberikah hak untuk menuntut. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada mereka yang dinamakan Hak *Hereditatis Petitio*. Seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835 KUH Perdata.

Penulis mengkaji putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor perkara: 63/Pdt.G/2015/PN Sgl, dalam perkara tersebut terjadi sengketa antara ahli waris dimana akhirnya terjadi gugatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan putusan tersebut duduk perkara yang terjadi sebagai berikut:

Bahwa, di Jalan Simpang 5 Km. 9, Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Prop. Kep. Bangka Belitung, pada tanggal 21 bulan April Tahun 1992 telah meninggal terlebih dahulu seorang perempuan yang bernama TJEN TEN NIO alias TJEN A MO istri dari seorang yang bernama HIUW KIM DJUNG yang kemudian juga telah meninggal pada tanggal 21 bulan Juli Tahun 1999. Alm. TJEN TEN NIO alias TJEN A MO semasa hidupnya bersama alm. HIUW KIM DJUNG, telah membeli sebidang tanah beserta tanam tumbuh di atasnya dari saudara Tjen Kang long berdasarkan bukti surat jual beli antara alm. TJEN TEN NIO alias TJEN A MO dan Tjen Kang long yang dibuat bulan April 1952 dengan bukti surat ukur tertanggal 15-4-1967. Sewaktu hidup alm. TJEN TEN NIO alias TJEN A MO pada tanggal 4 Maret 1992 berdasarkan surat keterangan No.01/KT/MRG/92 telah memberi / menghibahkan sebidang tanah seluas 39.280

M2 yang terletak di dusun KM.9 Pagarawan kepada tiga orang anak-anaknya yang bernama SAK SUN/Tergugat III, SOEN MIN/Tergugat II dan SOEN LOI/Penggugat, dengan batas – batas Tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah Pekarangan Saudara. Tjen Sin Fa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara, sebelah timur berbatasan dengan tanah negara, sebelah barat berbatasan dengan tanah negara.

Tanah tersebut dalam perkara ini disebut objek sengketa. Sepeninggal alm. HIUW KIM DJUNG dan Alm. TJEN TEN NIO, meninggalkan 8 (delapan) orang anak dan juga beberapa cucu. Seluruhnya Adalah sebagai ahli waris dan sebagai ahli waris pengganti yang sah secara bersama-sama dari alm. HIUW KIM DJUNG dan almh.TJEN TEN NIO alias TJEN A MO sepeninggal alm HIUW KIM DJUNG dan almh TJEN TEN NIO alias TJEN A MO, disamping memiliki anak dan para cucu tersebut di atas, juga mempunyai harta/tanah warisan yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan ini. Atas tanah warisan tersebut secara fisik telah lama dikuasai dan ditempati oleh HIU SUI TJIT. Tanah warisan seluas 39.280 M2 yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini ternyata diketahui oleh Penggugat telah dibagi 2 (dua) dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan cara masing – masing telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 24 Juli 2003 atas nama Tergugat II dengan Nomor : 21/SPPHAT/PGR/2003 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 24 Juli 2003 atas nama Tergugat III dengan Nomor : 22/SPPHAT/PGR/2003.

Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa tanah beserta tanam tumbuh di atasnya mereka/Tergugat II dan III dapatkan atau diperoleh dari Tanah Negara Bebas yang diusahakan sendiri, namun faktanya berdasarkan Surat Keterangan Kuasa yang dibuat oleh para ahli waris tertanggal 25 Juli 2003 telah terungkap fakta bahwasannya tanah yang terletak di Dusun Km. IX Pagarawan, Kec. Merawang, Kab. Bangka, Prop. Kep. Bangka Belitung merupakan tanah warisan peninggalan orangtua mereka, yang mana para ahli waris termasuk PENGGUGAT hanya menitipkan untuk mengurus tanah tersebut dengan baik, apabila ada proses penjualan atau yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut harus sepengetahuan/persetujuan dari seluruh ahli waris. Dalam hal ini pun Tergugat I mengetahui terkait adanya itikad-itikad tidak baik yang telah dilakukan Tergugat II dan Tergugat III atas persoalan tanah warisan /objek sengketa tersebut, namun sampai dengan saat ini baik Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III tidak menunjukkan itikad baik mau menyelesaikan persoalan tanah warisan tersebut/objek sengketa secara kekeluargaan bersama dengan seluruh ahli waris

Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali meminta secara baik-baik kepada para TERGUGAT agar tanah warisan/objek sengketa tersebut sebaiknya diserahkan untuk dibagi waris, tetapi para TERGUGAT tidak mau dan bahkan menantang Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Berdasarkan pasal 834 KUHPerdara terhadap persoalan ini PENGGUGAT selaku Ahli Waris berhak mengajukan Gugatan, oleh sebab itu Penggugat merasa khawatir kalau tanah/objek sengketa dalam perkara ini dipindah tangankan kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon Pengadilan Negeri Sungailiat.

Melihat perkara tersebut penulis menganalisis bahwa menurut Pasal 832 KUHPerduta ayat (1) bahwa: “Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama”. Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar mengantisipasi kemungkinan terburuk yaitu tidak ingin tanah warisannya di jual seperti pada kasus diatas, jika ahli waris lain menguasai tanahnya secara penuh padahal masih ada hak dari ahli waris lain maka ahli waris lain yang haknya tidak diberikan dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Oleh karena itu ketika seluruh ahli waris ingin menjual harta warisan harus dengan adanya persetujuan ahli waris lainnya dan mempunyai akta otentik yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (notaris).

Dengan ini ditegaskan oleh Pasal 834 KUHPerduta bahwa: “Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.”

Menurut Pasal 1066 ayat (2) KUHPerduta setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian, dan ini pun tidak lebih lama dari 5 tahun.

Walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan, dimana pada dasarnya tiap orang meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewaris hanya oleh Undang-Undang telah diterapkan ada orang-orang yang karna perbuatannya, tidak patut (*onwaarding*) menerima warisan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 838 KUHPerdara yang dianggap tidak patut jadi ahli waris, sehingga dikecualikan dari pewarisan adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena fitnah telah mengabdikan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Dalam pembagian harta warisan juga harus ada ketentuan ketentuan agar tidak terjadi kesalahan pahaman antara sesama Ahli waris pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan salah satu hak bagian masing-masing ahli waris yang ditinggalkan pewaris setelah meninggal dunia dapat menjadikan sesama ahli waris yang dulunya saling akur rukun dan damai, sekarang terpecah akibat ketamakan dan keserakahan salah seorang ahli waris. Ahli waris yang membagi hak atas tanah warisan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya dapat batal demi hukum karena adanya hak ahli waris lain tidak terpenuhi.

C. Akibat Hukum Terhadap Penguasaan Harta Warisan Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Dari Ahli Waris Lain

Dalam hal penguasaan harta warisan, apabila sebidang tanah tersebut dikuasai setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris. Jika ingin dilakukan pembagian, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan. Apabila salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT pembuat akta tersebut, maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat Persetujuan dalam bentuk akta Notaris.

Apabila ada yang membagi tanah warisan tersebut tanpa persetujuan para ahli waris, para ahli waris yang lain yang merasa hak nya tidak terpenuhi dapat menggugat ahli waris yang membagi harta warisan tersebut tanpa persetujuan ahli waris lain secara perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, tort*) disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali.

Untuk selanjutnya, dalam hal diatas, kecuali disebutkan lain secara khusus maka penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” hanya dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata saja. Untuk istilah “perbuatan melawan hukum “ ini, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “

onrechtmatige daad “ atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “ *tort* “, yang dalam hukum Indonesia diatur dalam KUH Perdata.

Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah”. Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berarti berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Pada Prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa Latin, yaitu: *juris praecepta sunt haec; honeste vivere; alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁸⁵

Salah satu kategori Perbuatan Melawan hukum ada Pertanggung jawaban karena melakukan kesalahan. Perbuatan pidana dan kesalahan perdata sebagaimana telah dibicarakan pada permulaan sekali, pertentangan atau perselisihan dapat terjadi dengan beberapa cara dalam suatu masyarakat yang kompleks, dan hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam berbagai cara yang berbeda itu. Pertama, tingkah laku dan perbuatan tertentu dianggap tidak diinginkan sehingga hukum melarang melakukannya. Hukum menjadikan tingkah laku dan perbuatan itu suatu perbuatan pidana, dan menentukan bahwa pelanggaranannya boleh dihukum. Kedua, tingkah laku dan perbuatan yang merugikan anggota masyarakat lainnya, dan peraturan-peraturan hukum perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan itu untuk menerima ganti rugi atau upaya hukum perdata lainnya. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan, dalam hukum perdata disebut “kesalahan perdata” (*tort*) . Kesalahan perdata menimbulkan pertanggungjawaban perdata , hukum yang mengatur tentang kesalahan perdata dan pertanggungjawaban perdata disebut “hukum kesalahan perdata” (*law of tort*).

Antara perbuatan pidana dan kesalahan perdata terdapat tumpang tindih yang besar, jika perbuatan pidana merugikan si korban, biasanya perbuatan tersebut akan menjadi kesalahan perdata juga sehingga membuat pelanggaran itu bertanggung jawab baik untuk diusut karena melakukan perbuatan pidana, maupun digugat karena menimbulkan kerugian pada si korban.

⁸⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 247-248.

Perbuatan pidana dan kesalahan perdata telah berkembang baik melalui precedent, undang-undang, maupun timbul dari kombinasi keduanya. Perkembangannya telah dipengaruhi oleh paksaan dari luar, seringkali bersifat politis, sosial, dan ekonomis. Sebegitu jauh setiap kejahatan mempunyai ciri-ciri khususnya sendiri seperti juga kesalahan perdata mempunyai ciri-cirinya sendiri.⁸⁶

Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata atas pelanggaran hak-hak. Hukum menagkui hak-hak tertentu baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan, dan akan melindunginya dengan memaksa pihak yang melanggar hak itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dalam perkara-perkara tertentu pengadilan akan menerbitkan suatu perintah yang membatasi orang yang bersalah itu supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya itu.

Pelanggaran terhadap salah satu dari hak-hak ini dikenal sebagai kesalahan perdata. Gangguan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan kerugian fisik yang menimbulkan suatu gugatan karena kesalahan perdata akibat kelalaian. Merusakan perbuatan orang lain dapat menimbulkan gugatan karena fitnahan atau penistaan. Kepentingan atas tanah dilindungi terhadap kesalahan perdata karena masuk perkaranaan tanpa izin dan gangguan kepentingan atas barang dilindungi terhadap pelanggaran atas barang itu mengakibatkan pemulihan dalam keadaan semula atau mengganti barang tersebut.

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2014, hlm.197-198.

Dalam hal unsur kesalahan pertanggung jawaban dalam kesalahan perdata biasanya memerlukan suatu unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan pelanggaran itu, walaupun tingkat kesengajaan yang diperlukan biasanya lebih kecil. Jadi perbuatan lalai yang merugikan orang lain menimbulkan kesalahan perdata karena kelalaian tanpa menimbulkan pertanggungjawaban pidana.⁸⁷

Kerugian yang diderita oleh penggugat suatu unsur yang esensial dari kebanyakan kesalahan perdata adalah bahwa penggugat harus sudah menanggung kerugian fisik atau finansial sebagai akibat dari perbuatan tergugat. Kerugian dan kesalahan perdata tidak selalu terjadi berbarengan. Pertama masih ada kesalahan perdata apabila perbuatan salah dari tergugat itu sendiri cukup untuk menimbulkan kesalahan perdata tanpa penggugat yang harus membuktikan kerugiannya.⁸⁸

Kesalahan perdata karena kelalaian mungkin merupakan hal yang paling penting dari semua kesalahan perdata, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Dikatakan ada kelalaian apabila timbulnya kerugian bagi seseorang atau barang milik orang lain disebabkan karena kurang hati-hatinya melakukan suatu perbuatan. Atau mengurus sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh hukum. Untuk berhasilnya suatu gugatan berdasarkan kelalaian, penggugat harus membuktikan tiga unsur terpenting yaitu:

1. Bahwa tergugat dibebankan kewajiabn berhati-hati dalam melakukan kewajiban hukumnya.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 199.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 200.

2. Kewajiban hukum itu dilanggar.
3. Bahwa akibat pelanggaran itu timbul kerugian.⁸⁹

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak), karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur perbuatan melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya.

Yakni yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, atau
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 212.

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁹⁰

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang yang lain. Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “ kesalahan “ (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmarcht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas, maka perlu unsur kesalahan disamping unsur meshukum dalam suatu perbuatan melawan hukum, untuk itu berkembang 3 aliran sebagai berikut:

⁹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 254.

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja.

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Oven.

- b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja.

Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Van Goudever.

- c. Aliran yang dinyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan.

Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Meyers.⁹¹

Kesalahan yang diisyaratkan oleh hukum dan perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. dalam hal ini hukum menafsirkan hukum sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “ manusia yang normal dan wajar “.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 256.

1. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

2. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal anatar perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua macam teori, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum dalam perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for” atau “sine qua non” .

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka terciptakanlah konsep “ sebab kira-kira “ (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.⁹²

⁹² *Ibid*, hlm. 257.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schlud*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Dan sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara 3 syarat sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Ditinjau dari jenis kesalahan pelaku perbuatan melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan jenis kesalahannya lebih tinggi. Jika seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingannya sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam arti yang sangat serius dilakukannya hanya sekedar kelalaian belaka.⁹³

Sebagaimana contoh dapat dijelaskan berdasarkan putusan 63/Pdt.G/2015/PN Sgl yang prinsipnya adalah merupakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang menguasai serta ingin mengalihkan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain, Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu karena sewaktu hidup alm. TJEN TEN NIO alias TJEN A MO pada tanggal 4 Maret 1992 berdasarkan surat keterangan No.01/KT/MRG/92 telah memberi / menghibahkan sebidang tanah

⁹³ *Ibid*, hlm. 267.

seluas 39.280 M2 yang terletak di dusun KM.9 Pagarawan kepada tiga orang anak-anaknya yang bernama SAK SUN/Tergugat III, SOEN MIN/Tergugat II dan SOEN LOI/Penggugat tetapi tanah warisan seluas 39.280 M2 yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini ternyata diketahui oleh Penggugat telah dibagi 2 (dua) dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan cara masing – masing telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 24 Juli 2003 atas nama Tergugat II dengan Nomor : 21/SPPHAT/PGR/2003 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 24 Juli 2003 atas nama Tergugat III dengan Nomor : 22/SPPHAT/PGR/2003.

Menurut penulis Penggugat telah benar dalam menuntut Tergugat dengan hal perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikarenakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat surat pernyataan pengakuan hak atas tanah yang seolah-olah Tergugat II dan Tergugat III adalah orang yang menguasai dan mengusahakan sejak tahun 1967, dan Tergugat I yang tinggal diatas tanah objek sengketa, padahal yang berhak atas sebidang tanah seluas 39.280 m2 terletak di Kp Pagarawan Kelurahan Baturusa, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka adalah ahli waris dari almarhum HIUW KIM DJUNG dan Almarhumah TJEN TEN NIO bukan hanya hak Para Tergugat saja sehingga dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Penulis menilai bahwa perbuatan para tergugat telah memenuhi unsur dikarenakan Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan para tergugat

yaitu berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 24 Juli 2003 diperoleh fakta bahwa Hidiyanto (Tergugat II) telah membuat pernyataan pengakuan hak atas tanah di Air Papan, Dusun IX Desa Pers Pagarawan seluas 19.280 M2 dan berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 24 Juli 2003 diperoleh fakta bahwa Karmin (Tergugat III) telah membuat pernyataan pengakuan hak atas tanah di Air Papan, Dusun IX Desa Pers Pagarawan seluas 20.000 M2.

Penulis menilai bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat dikarenakan jika seluruh tanah tersebut diakui oleh semua tergugat maka penggugat tidak menerima bagian dari waris yang seharusnya diberikan secara adil. Maka dari itu sudah sepatutnya penggugat mengajukan perbuatan melawan hukum.

Akibat hukum yang diterima oleh para tergugat dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka haruslah mentaati putusan pengadilan yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menetapkan bahwa tanah/objek sengketa berupa tanah seluas 39.280 M2 yang terletak di Jalan Simpang Lima Rt. 007, Dusun V Km.9, Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka berdasarkan surat jual beli tahun 1952 yang dibuat antara Tjen Kan Long dan TJEN TEN NIO alias TJEN A MO dengan surat ukur tanggal 15-4-1967, serta surat keterangan No.01/KT/MRG/92, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hutan Karet;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Simpang Lima Desa Pagarawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah – rumah orang kampung dan rawa;

Adalah merupakan Tanah warisan / peninggalan dari alm. HIUW KIM DJUNG dan almh TJEN TEN NIO alias TJEN A MO;

4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT (HIU SOEN LOI) dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT III adalah ahli waris dari alm. HIUW KIM DJUNG dan almh TJEN TEN NIO alias TJEN A MO, sedangkan TURUT TERGUGAT II adalah salah satu ahli waris Pengganti dari alm. HIU SUN JUN, dan untuk itu para Ahli Waris dimaksud berhak atas Tanah warisan tersebut untuk dibagi waris;
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah/objek sengketa oleh para TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan SPPHAT Nomor : 21/SPPHAT/PGR/2003 tanggal 24 Juli 2003 atas nama HIU SAK SUN Alias HIDIYANTO/Tergugat II, dan SPPHAT Nomor : 22/SPPHAT/PGR/2003 tanggal 24 Juli 2003 atas nama HIU SUN MIN alias KARMIN / Tergugat III, adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perkara ini;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.421.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Majelis hakim sebagai pemutus sebuah perkara, dalam hal ini perkara nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sgl, telah memutuskan dengan seadil-adilnya dikarenakan dengan adanya putusan tersebut, maka surat pengakuan SPPHAT Nomor : 21/SPPHAT/PGR/2003 tanggal 24 Juli 2003 atas nama HIU SAK SUN Alias HIDIYANTO/Tergugat II, dan SPPHAT Nomor : 22/SPPHAT/PGR/2003 tanggal 24 Juli 2003 atas nama HIU SUN MIN alias KARMIN / Tergugat III, adalah tidak sah. Dengan adanya perintah putusan tersebut mengembalikan hak warisan seperti semula seperti surat surat keterangan No 01/KT/MRG/92 bahwa Tjen A Mo pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1992 telah menghibahkan sebidang tanah seluas 39.280 M2 yang terletak di Dusun KM 9 Pagarawan kepada anak-anaknya.

D. Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Menurut Hukum Perdata Barat

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan diatas menurut penulis ketentuan hukum mengenai pembagian harta warisan berupa tanah menurut hukum barat adalah suatu perbuatan mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga.

Hukum barat yang digunakan oleh bangsa Indonesia mengenai kewarisan masih menggunakan KUHPerdato yang sebenarnya adalah hukum peninggalan Negara Belanda, dan hukum tersebut masih digunakan sampai dengan saat ini. Didalam KUHPerdato Pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12 sampai dengan 18 KUH Perdata.

Hukum waris barat terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu secara *Ab Intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata) dan secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament) hal ini di atur dalam pasal 899 KUH Perdata.

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut sistem keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal. KUH Perdata menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak meninggalnya pewaris, harta warisan dapat dibagi-bagi kepemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem kewarisan individual bilateral, KUH Perdata tidak mengenal hal besar dan

kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata.

KUHPerdata tidak mengatur mengenai barang apa saja yang bisa diwariskan, dalam penulisan penelitian ini khusus penulis membahas mengenai harta warisan berupa tanah. Menyangkut mengenai pertanahan, peraturan mengenai kewarisan lebih diatur dalam peraturan undang-undang lain. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok agraria.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria membahas mengenai apa itu hak atas tanah waris salah satunya didalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok agraria (UUPA) menyatakan “Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6: Hak milik turun temurun artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang mempunyai tanah. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya melainkan kepemilikannya akan dilanjutkan oleh warisnya setelah ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

Pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Hak atas tanah yang diperoleh secara pewarisan harus didaftarkan ke kantor pertanahan.

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan terjadi demi hukum yang artinya dengan meninggalnya pewaris maka ahli warisnya memperoleh hak pemilikan atas harta dan kekayaan pewaris. Peralihan atas hak waris yang berupa tanah dibuktikan melalui surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui atau disahkan oleh pejabat yang bewenang. Dengan surat keterangan waris tersebut, kemudian dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat agar dicatat dalam buku tanah tentang pemegang hak yang baru yaitu atas nama ahli waris, hal ini sangat penting dilakukan agar ahli warisnya mempunyai kekuatan hukum. Namun yang menjadi persoalannya adalah ketika tanah warisan tersebut belum dilakukan pembagian warisan namun telah didaftarkan oleh salah seorang ahli waris padahal kalau kita mengacu pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa:

1. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang

namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

2. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf
3. Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, maka pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.”
5. Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

Pasal 19 UUPA ayat (2) huruf c ini memperoleh pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
2. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu (5) lima tahun sejak diterbitkannya pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan diatas penulis beranggapan bahwa Hukum Barat khususnya KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang warisan berupa tanah, tetapi mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Kemudian mengenai tanah waris lebih diatur didalam UUPA dimana peralihan hak atas tanah waris haruslah diketahui seluruh ahli warisnya. Jika tanah tersebut di bagi waris tanpa sepengetahuan salah satu ahli warisnya, maka ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan tanah dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri.

2. Keabsahan Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Dari Ahli Waris Yang Lain

Membahas mengenai sebuah keabsahan pembagian harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris lain seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor: 63/Pdt.G/2015/PN Sgl, dalam perkara tersebut terjadi sengketa antara ahli waris dimana akhirnya terjadi gugatan perbuatan melawan hukum.

Menurut penulis perbuatan hukum yang dilakukan oleh penggugat untuk mempertahankan haknya adalah sebuah perbuatan yang tepat dikarenakan, dalam peraturan yang sudah penulis sebutkan di pembahasan sebelumnya yaitu Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa : Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu (5) lima tahun sejak diterbitkannya pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Penggugat sangatlah sesuai dengan Pasal tersebut. dikarenakan para ahli waris dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor: 63/Pdt.G/2015/PN Sgl yang merasa haknya dilanggar mengantisipasi kemungkinan terburuk yaitu tidak ingin tanah warisannya di jual. Jika ahli waris lain menguasai tanahnya secara penuh padahal masih ada hak dari ahli waris lain

maka ahli waris lain yang haknya tidak diberikan dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Oleh karena itu ketika seluruh ahli waris ingin menjual harta warisan harus dengan adanya persetujuan ahli waris lainnya dan mempunyai akta otentik yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (notaris).

Mengenai keabsahan dari sebuah sertifikat atas tanah yang ternyata sudah dibagi waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya maka dengan demikian maka keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya yang berhak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun tidak berlaku ketentuan ayat (2) nya karena proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara itikad tidak baik sehingga pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut meskipun jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut oleh kantor badan pertanahan nasional yang berwenang telah lewat. Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh ahli waris lainnya yang berhak terhadap tanah yang didaftarkan tersebut adalah dengan mengajukan pembatalan terhadap penerbitan sertifikat tersebut.

3. Akibat Hukum Terhadap Penguasaan Harta Warisan Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Dari Ahli Waris Lain

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁹⁴

Berdasarkan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2015/PN Sgl, Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu karena sewaktu hidup alm. TJEN TEN NIO alias TJEN A MO pada tanggal 4 Maret 1992 berdasarkan surat keterangan No.01/KT/MRG/92 telah memberi / menghibahkan sebidang tanah seluas 39.280 M2 yang terletak di dusun KM.9 Pagarawan kepada tiga orang anak-anaknya yang bernama SAK SUN/Tergugat III, SOEN MIN/Tergugat II dan SOEN LOI/Penggugat tetapi tanah warisan seluas 39.280 M2 yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini ternyata diketahui oleh Penggugat telah dibagi 2 (dua) dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan cara masing – masing telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 24 Juli 2003 atas nama Tergugat II dengan Nomor : 21/SPPHAT/PGR/2003 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 24 Juli 2003 atas nama Tergugat III dengan Nomor : 22/SPPHAT/PGR/2003.

⁹⁴ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 26

Gambaran perkara diatas adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan sehingga menimbulkan sebuah akibat hukum. Dimana dalam perkara tersebut para tergugat telah melakukan pembagian harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dan pengetahuan dari ahli waris lain sehingga menimbulkan sebuah akibat hukum. Akibat hukum yang diterima oleh para tergugat yaitu penggugat menggugat para tergugat dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan sehingga dalam proses peradilan majelis hakim memutuskan dengan seadil adilnya dalam perkara Nomor: 63/Pdt.G/2015/PN Sgl untuk memerintahkan kepada tergugat berdasarkan putusan pengadilan yaitu mengembalikan hak warisan seperti semula seperti surat surat keterangan No 01/KT/MRG/92 bahwa Tjen A Mo pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1992 telah menghibahkan sebidang tanah seluas 39.280 M2 yang terletak di Dusun KM 9 Pagarawan kepada anak-anaknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum mengenai pembagian harta warisan berupa tanah menurut hukum perdata barat yaitu tidak mengatur mengenai spesifik mengenai waris tanah, hukum perdata barat lebih mengatur mengenai pewarisan karena kematian, Surat wasiat, pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan, Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan, hal menerima dan menolak warisan, Pemisahan harta Peninggalan serta Harta Peninggalan yang tidak terurus, mengenai warisan tanah lebih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu tentang pendaftaran tanah dikarenakan pewarisan.
2. Keabsahan pembagian harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain yaitu tidak sah dikarenakan setiap ahli waris memiliki haknya masing-masing dan ketika dalam pembagian waris ada pewaris yang tidak diikutkan dapat mengajukan gugatan sesuai dalam Pasal 834 KUHPerdara bahwa: "Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya."

3. Akibat hukum terhadap penguasaan harta warisan berupa tanah tanpa persetujuan dari ahli waris lain yaitu pewaris yang haknya tidak diberikan haknya dan merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Ketika sudah diajukan gugatan dan dilaksanakannya persidangan hingga putusan, dan majelis hakim memutus seadil-adilnya maka para Pewaris harus melaksanakan putusan tersebut seperti dalam Putusan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2015/PN Sgl

B. Saran

1. Kepada para ahli waris atau pun masyarakat dalam melakukan pembagian harta waris khususnya waris tanah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau sesuai hukum positif
2. Pewaris hendaknya dalam melakukan pembagian harta warisan harus mengikut sertakan ahli waris seluruhnya agar tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan tersebut, atau pewaris dapat membuat surat wasiat yang pembagian warisannya dibagi secara adil.
3. Kepada para ahli waris untuk tidak memalsukan Surat Keterangan Ahli Waris atau pun menghapus salah seorang ahli waris yang sebenarnya mempunyai hak dalam harta warisan tersebut. Karena perbuatan ahli waris yang melakukan hal tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dapat merugikan ahli waris yang seharusnya mempunyai hak atas warisan tersebut.
4. Kepada penegak hukum khususnya majelis hakim, ketika terdapat permasalahan kewarisan sangat amat menyarankan kepada yang bersengketa untuk

diselesaikan secara kekeluargaan dikarenakan menyangkut harkat dan martabat keluarga

5. Kepada pemerintah untuk lebih mencermati dalam hal kewarisan khususnya dalam bidang pertanahan, agar ketika ada seseorang yang mendaftarkan tanah warisnya untuk dilakukan pemanggilan seluruh ahli waris agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Quran dan terjemahan , Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2017,

B. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995

F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visi Media, Jakarta, 2011.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2003.

Indra Nolid , *UUD RI 1945 & Amandemen*, Pustaka Tanah Air, Bandung, 2011.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998.

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mariot Pahala Sahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, Sinar Grafika, Jakarta., 2011.

Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* ,Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo I, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta, 1988.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, alfabeta, Bandung, 2015.
- Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.
- Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Verkinck van Hoeve, Gravenhage, Bandung, 1986.

C. Peraturan Perundangan-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata

D. Karya Tulis Ilmiah

- Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm.68
- Heti Susanti Suhairi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1.

E. Internet

<https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 29 April 2022, pukul 18.03 WIB.

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 29 April 2022 pukul 18.00 Wib